



P U T U S A N

Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhariadi Alias Ancung
2. Tempat lahir : Lelede
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lelede Dasan Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Suhariadi Alias Ancung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio Digunakan sebagai barang bukti perkara lain an. Terdakwa HARIANTO Alias ANTOK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dusun Lelede Dasan Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi HARIANTO Alias ANTOK (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch dan 1 (satu) buh charger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop warna hitam merk Sony Vaio dari dalam sebuah rumah di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi JUAINI WAJDI.

- Bahwa selanjutnya saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama dengan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Alias TESAR membawa laptop dan charger tersebut ke rumah Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG untuk dijual / digadai, akan tetapi Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG tidak punya Uang. Untuk itu saksi HARIANTO Alias ANTO kemudian meminta Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG untuk mencari orang yang mau membeli / menerima gadai laptop tersebut sambil menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG menjual laptop tersebut ke saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG serahkan ke saksi HARIANTO Alias ANTOK, setelah itu saksi HARIANTO Alias ANTOK memberikan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG atas jasanya menjualkan laptop tersebut.

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama saksi H. TASARUDIN (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG dan meminta Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG untuk menebuskan / membeli kembali laptop tersebut dengan alasan pemilik laptop (saksi JUAINI WAJDI) akan menebus laptop tersebut melalui saksi H.TASARUDIN . Untuk itu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG menemui saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI di rumahnya di Dusun Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk menebus / membeli kembali laptop dan charger tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa SUHARIADI Alias ANCUNG menyerahkan laptop dan charger tersebut ke saksi HARIANTO Alias ANTOK dan saksi H.TASARUDIN.

- Bahwa saksi H.TASARUDIN selanjutnya meminta tebusan untuk laptop tersebut ke saksi JUAINI WAJDI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditolak. Setelah itu saksi JUAINI WAJDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri Lombok Barat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang terjadi di rumah saksi JUAINI WAJDI;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat di rumah saksi JUAINI WAJDI di Dsn. Tegal, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang milik saksi JUAINI WAJDI yang hilang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Sony VAIO 14 in, warna Silver, dan 2 (dua) buah charger;
- Bahwa, saksi dengan saksi JUAINI WAJDI masih ada hubungan keluarga dan saksi bertugas menjaga rumahnya karena saksi JUAINI WAJDI sering meninggalkan rumahnya pergi keluar daerah;
- Bahwa, rumah milik saksi JUAINI WAJDI tersebut memiliki pagar pembatas berupa tembok keliling dan memiliki pintu gerbang;
- Bahwa setelah 2 Minggu dari kejadian tersebut saksi di datangi kerumah oleh saksi H. TASARUDIN Als. H. TASAR dengan membawa Laptop milik dari saksi JUAINI WAJDI, dengan berkata "ini laptopnya JUAINI WAJDI mari tebus sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi berkata "saat ini uang tidak ada nanti tunggu boss / sdr. JUAINI WAJDI pulang dulu baru bisa ditebus;
- Bahwa, malam itu saksi H. TASARARUDI Als. TASAR meninggalkan laptop tersebut dirumah sampai pagi sekitar pukul 06.00 wita dan kemudian saksi H. TASARARUDI Als. TASAR datang lagi sekitar pukul 06.00 wita dan menagih lagi tebusan tersebut, karena saksi tidak mempunyai uang untuk menebus laptop tersebut, kemudian laptop dibawa lagi oleh saksi H. TASARUDIN Als. H. TASAR;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil laptop milik saksi JUAINI WAJDI tersebut adalah terdakwa, dari keterangan saksi H. TASARUDIN Als. H. TASAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

2. Saksi HARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah 1 (unit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop yang saksi gadaikan ke saksi JERO WIRAGA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Lingkungan Ceria Mendara RT.03. Kel. Cakra Negara Barat, Kec. Cakra Negara, Kota Mataram;

- Bahwa Jenis dan merek dari Laptop yang saksi gadaikan tersebut yaitu Sony Vio warna silver dengan ukuran 14 inc, saksi menggadaikan Laptop tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyuruh saksi menggadaikan Laptop tersebut adalah saksi H. TASARUDIN Als.H. TASAR dengan alasan butuh uang, sehingga saksi mau membantunya untuk menggadaikan Laptop tersebut dan dari keterangan saksi H. TASARUDIN Als.H. TASAR kepada saksi pemilik dari Laptop tersebut adalah anak kandungnya yang ia tidak sebutkan namanya;
- Bahwa saksi menggadaikan leptop tersebut kepada saksi JERO WIRAGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang yang saksi terima dari saksi JERO WIRAGA yaitu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya yaitu sebesar Rp.150.000,-(sertaus lima puluh ribu rupiah) di potong bunga oleh saksi JERO WIRAGA, yang kemudian uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) tersebut saksi gunakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor, sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada saksi H. TASARUDIN Als.H. TASAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

3. Saksi.JERO WIRAGA, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah menerima gadai 1 (unit) Laptop yang saksi gadaikan ke saksi JERO WIRAGA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Lingkungan Ceria Mendara RT.03. Kel. Cakra Negara Barat, Kec. Cakra Negara, Kota Mataram dari saksi HARIADI;
- Bahwa saksi menerima gadaikan Laptop tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah yang mana uang yang saksi serahkan kepada HARIADI yaitu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya yaitu sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) di potong bunga oleh saksi;

Halaman 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

4. Saksi PANDI WILANTARA Als. PANDI, di bawah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan saksi membeli 1 (satu) unit laptop merek Sony vaio warna Silver ukuran 14" (empat belas inci),
- Bahwa saksi membeli laptop merek Sony vaio warna Silver ukuran 14" (empat belas inci), dari terdakwa pada sekitar akhir bulan juli sekitar jam 13.00 wita dan saksi melakukan tawar menawar bertempat di rumah terdakwa yang ada di lelede namun pembayarannya saksi lakukan di ATM Rumak karena pada saat itu saksi tidak ada membawa uang;
- Bahwa, saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kelengkapan yang saksi terima ketika membeli laptop tersebut hanya Chargernya saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari laptop tersebut, hanya saja pada saat saksi membeli laptop tersebut berkata jika yang punya kepepet dan sedang butuh uang, Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan laptop tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga normal dari laptop tersebut, ketika Saksi membeli laptop tersebut dari terdakwa kebetulan pada saat itu saksi sedang butuh laptop dan juga terdakwa merupakan sahabat saksi dan pada saat itu ia mengatakan sedang butuh uang akhirnya saksi bersedia untuk membayar laptop tersebut, Pada saat saksi membayar laptop tersebut, saksi tidak ada merasa curiga jika laptop tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan tawar menawar harga di rumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal menunggu di pinggir jalan dan ketika saksi mengambil uang ke salah satu mesin ATM yang ada di Rumak, 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal tersebut juga ikut kesana dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

5. Saksi JUAINI WAJDI, di bawah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku korban

Halaman 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 juli 2019 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Dsn. Tegal, Ds. Jagaraga , Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi tersebut antara lain 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio Flip warna Silver ukuran 14”(empat belas inci) lengkap dengan charger nya dan 1 (satu) unit charger tablet pc merek Light on warna putih;
- Bahwa sebelumnya Laptop dan kedua unit charger tersebut saksi letakkan didalam tas diatas lantai ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi berada di Dsn. Tegal, Ds. Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat menghadap ke barat, di setiap batas pekarangan dikelilingi dengan menggunakan tembok bagian depan, belakang dan sebelah utara (kanan) rumah setinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter sementara pada bagian selatan (kiri) rumah dibatasi oleh tembok setinggi sekitar 4 (empat) meter, pada bagian depan terdapat gerbang dan jika rumah tersebut tidak ada orang atau pada malam hari maka pintu gerbang rumah tersebut dikunci;
- Bahwa untuk beberapa pintu rumah saksi terkunci dan ada satu pintu yang ada dibagian selatan dalam keadaan tidak terkunci dan hanya diganjil dari dalam menggunakan tumpukan kardus;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi ketika anak saksi ingin mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop kemudian saksi mengambilkan laptop miliknya yang disimpan didalam satu tas yang sama dengan tempat Laptop saksi yang hilang tersebut, dan ketika saksi angkat tas tersebut ringan dan pada saat dibuka Laptop milik saksi yang ada didalam tas tersebut telah hilang beserta charger nya;
- Bahwa setelah mengetahui Laptop milik saksi tersebut hilang saksi kemudian memberitahukan nya kepada saksi RUSTAM EFENDI;
- Bahwa saksi mengetahui Laptop milik saksi tersebut ada pada saksi HAJI TASARUDIN dari keterangan saksi RUSTAM EFENDI pada tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wib ketika saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa, saksi RUSTAM EFENDI menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan jika Laptop milik saksi korban ada pada saksi HAJI

Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASARUDIN namun saksi HAJI TASARUDIN meminta tebusan seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta bukti apakah Laptop tersebut memang benar milik saksi dan saksi meminta untuk difotokan;

- Bahwa, kemudian saksi RUSTAM EFENDI mengirim saksi foto Laptop melalui whatsapp dan setelah saksi korban lihat memang benar foto Laptop yang dikirimkan oleh saksi RUSTAM EFENDI tersebut adalah milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana saksi HAJI TASARUDIN mendapatkan Laptop tersebut, karena saksi hanya diberitahukan oleh saksi RUSTAM EFENDI jika Laptop tersebut berada pada saksi HAJI TASARUDIN;
- Bahwa, untuk charger dari Laptop saksi yang hilang tersebut saat ini berada pada Haji Tasar karena pada saat dikirim foto oleh saksi RUSTAM EFENDI, charger Laptop tersebut juga ada didalam foto tersebut, sementara untuk charger yang satunya lagi saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Laptop miliknya tersebut berada pada saksi HAJI TASARUDIN, saksi meminta agar ia menunggu sampai saksi pulang dari Jakarta namun saksi HAJI TASARUDIN tidak bersedia, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wita, saksi HAJI TASARUDIN mendatangi saksi ke rumah dan menanyakan apakah saksi jadi menebus Laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi tidak bersedia karena Laptop tersebut adalah barang miliknya mengapa saksi harus menebus nya, mendengar hal tersebut saksi HAJI TASARUDIN langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa Laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

6. Saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membantu saksi HARIANTO Als ANTOK untuk menawarkan menggadai laptop merek Sony vaio warna Silver ukuran 14" (empat belas inci), kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 22.00 wita, saksi HARIANTO Als ANTOK datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi dengan maksud untuk menjual Laptop;
- Bahwa karena saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa menjanjikan kepada saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi untuk menjualnya besok pagi kepada teman terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi kembali datang kerumah terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut, saat itu juga terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama PANDI dan menjelaskan kepada saksi PANDI melalui telpon bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual Laptop nya;
- Bahwa, kemudian saksi PANDI datang seorang diri ke rumah untuk memeriksa Laptop tersebut, dan setelah saksi PANDI memeriksa Laptop tersebut dan mengiyakan bahwa ia mau membeli laptop tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HARIANTO Als ANTOK mengenai harga laptop tersebut dan kemudian saksi HARIANTO Als ANTOK menentukan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian saksi PANDI menawar nya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi HARIANTO Als ANTOK mengiyakan dengan harga yang diminta oleh saksi PANDI;
- Bahwa, kemudian pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 12.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK bersama saksi dan terdakwa diajak oleh saksi PANDI untuk mengambil uang di ATM yang ada di pinggir jalan Desa Rumak untuk membayar Laptop tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi HARIANTO Als ANTOK datang ke rumah dan menawarkan laptop tersebut kepada terdakwa, saksi HARIANTO Als ANTOK memberitahukan terdakwa pemilik dari laptop tersebut adalah orang lain yang tinggal di Dsn. Tegal, Desa Jagaraga, Kec. Kediri dan saksi HARIANTO Als ANTOK mengakui kalau laptop tersebut didapat dari hasil mencuri;
- Bahwa dari hasil menjual laptop tersebut, saksi diberi imbalan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk belanja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi H. TASARUDIN Als.H. TASAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh saksi HARIANTO Als ANTOK;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, pencurian tersebut terjadi di rumah saksi JUAINI WAJDI yang beralamat kan di Dsn. Tegal, Ds. Jagaraga, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa, barang yang dicuri oleh saksi HARIANTO Als ANTOK adalah 1 (satu) unit laptop merek Sony warna silver lengkap dengan charger, barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi JUAINI;
- Bahwa, mulanya saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar rumah saksi jika pelaku yang mengambil laptop milik saksi JUAINI adalah saksi HARIANTO Als ANTOK;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui pelaku pencurian adalah saksi HARIANTO Als ANTOK kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 saksi mencari saksi HARIANTO Als ANTOK;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi HARIANTO Als ANTOK di pinggir jalan Raya Dsn. Tegal, Ds. Jagaraga, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat, saksi langsung menanyakan apa benar saksi HARIANTO Als ANTOK yang melakukan pencurian atas laptop saksi JUAINI tersebut, atas pertanyaan saksi tersebut, saksi HARIANTO Als ANTOK langsung mengakui nya;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan untuk dikembalikan karena didalam laptop tersebut banyak data penting dari saksi JUAINI dan nanti laptop tersebut akan ditebus seharga Rp. 3.500.000;
- Bahwa, mendengar saksi mengatakan hal tersebut kemudian saksi HARIANTO Als ANTOK mengatakan kalau laptop tersebut sudah dijual ke Lelede melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HARIANTO Als ANTOK sanggup untuk mengantarkan saksi bertemu dengan terdakwa untuk menebus laptop tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 wita saksi diantar oleh saksi HARIANTO Als ANTOK pergi menemui terdakwa untuk menanyakan mengenai laptop tersebut;
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan



dimana Laptop nya saksi akan tebus, kemudian terdakwa mengatakan jika laptop itu masih ada dan bersedia mengantarkan saksi untuk menebus nya, setelah itu saksi pulang bersama dengan saksi HARIANTO Als ANTOK untuk mengambil uang;

- Bahwa, setelah mendapatkan uang saksi kembali lagi ke rumah terdakwa kemudian kami bertiga pergi ke Bile tepung, Kec. Gerung untuk menebus Laptop tersebut yang dijual kepada teman dari terdakwa, sesampainya di jalan raya Bile tepung saksi diminta untuk menunggu di pinggir jalan tersebut bersama dengan saksi HARIANTO Als ANTOK, sementara terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor mencari teman nya pada saat itu saksi menyerahkan uang untuk menebus laptop tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit saksi menunggu akhirnya terdakwa datang bersama dengan teman nya dengan membawa laptop dan charger nya, kemudian laptop dan charger nya tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi,
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita sepulang saksi dari menebus laptop tersebut barang – barang tersebut langsung saksi bawa ke rumah saksi RUSTAM EFENDI, untuk saksi tunjukkan, setelah itu saksi RUSTAM EFENDI difoto dan dikirim ke saksi JUAINI untuk memastikan apakah benar laptop tersebut adalah laptop miliknya yang telah hilang dicuri tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi meminta agar laptop tersebut ditebus seharga 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi JUAINI tidak mau dan kemudian Laptop tersebut saksi ambil dan kemudian saksi gadaikan kepada saksi JERO WIRAGA sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membantu saksi HARIANTO Als ANTOK untuk menggadaikan laptop merek Sony vaio warna Silver ukuran 14” (empat belas inci), kepada saksi PANDI;
- Bahwa mulanya pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 22.00 wita, saksi



HARIANTO Als ANTOK datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR dengan maksud untuk menjual laptop;

- Bahwa karena saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa menjanjikan kepada saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR untuk menjualkan nya besok pagi kepada teman terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR kembali datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut, saat itu juga terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama PANDI dan menjelaskan kepada saksi PANDI melalui telpon bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual laptop nya;
- Bahwa, kemudian saksi PANDI datang seorang diri ke rumah untuk memeriksa Laptop tersebut, dan setelah saksi PANDI memeriksa Laptop tersebut dan mengiyakan bahwa ia mau membeli laptop tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HARIANTO Als ANTOK mengenai harga laptop tersebut dan kemudian saksi HARIANTO Als ANTOK menentukan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian saksi PANDI menawar nya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi HARIANTO Als ANTOK mengiyakan dengan harga yang diminta oleh saksi PANDI;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 12.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK bersama terdakwa dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR diajak oleh saksi PANDI untuk mengambil uang di ATM yang ada di pinggir jalan Desa Rumak untuk membayar Laptop tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi HARIANTO Als ANTOK datang ke rumah dan menawarkan laptop tersebut kepada terdakwa, saksi HARIANTO Als ANTOK memberitahukan terdakwa pemilik dari laptop tersebut adalah orang lain yang tinggal di Dsn. Tegal, Desa Jagaraga, Kec. Kediri dan saksi HARIANTO Als ANTOK mengakui kalau laptop tersebut didapat dari hasil mencuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch



2. 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi HARIANTO Alias ANTOK (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio dari dalam sebuah rumah di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi JUAINI WAJDI;
- Bahwa mulanya pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 22.00 wita, saksi HARIANTO Als ANTOK datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR dengan maksud untuk menjual laptop;
- Bahwa karena saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa menjanjikan kepada saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR untuk menjualkan nya besok pagi kepada teman terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR kembali datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut, saat itu juga terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama PANDI dan menjelaskan kepada saksi PANDI melalui telpon bahwa ada teman terdakwa yang mau menjual laptop nya;
- Bahwa, kemudian saksi PANDI datang seorang diri ke rumah untuk memeriksa Laptop tersebut, dan setelah saksi PANDI memeriksa Laptop tersebut dan mengiyakan bahwa ia mau membeli laptop tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi HARIANTO Als ANTOK mengenai harga laptop tersebut dan kemudian saksi HARIANTO Als ANTOK menentukan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian saksi PANDI menawar nya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi HARIANTO Als ANTOK mengiyakan dengan harga yang diminta oleh saksi PANDI;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 12.00 wita saksi HARIANTO Als ANTOK bersama terdakwa dan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Als. TESAR diajak oleh saksi PANDI untuk mengambil uang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang ada di pinggir jalan Desa Rumak untuk membayar Laptop tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi HARIANTO Als ANTOK datang ke rumah dan menawarkan laptop tersebut kepada terdakwa, saksi HARIANTO Als ANTOK memberitahukan terdakwa pemilik dari laptop tersebut adalah orang lain yang tinggal di Dsn. Tegal, Desa Jagaraga, Kec. Kediri dan saksi HARIANTO Als ANTOK mengakui kalau laptop tersebut didapat dari hasil mencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangskut , menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barangsiapa adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa HARIANTO Als ANTOK telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan";

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu Sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi HARIANTO Alias ANTOK (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio dari dalam sebuah rumah di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi JUAINI WAJDI;
- Bahwa selanjutnya saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama dengan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Alias TESAR membawa laptop dan charger tersebut ke rumah Terdakwa untuk dijual / digadai, akan tetapi Terdakwa tidak punya uang. Untuk itu saksi HARIANTO Alias ANTO kemudian meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli / menerima gadai laptop tersebut sambil menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menjual laptop tersebut ke saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan ke saksi HARIANTO Alias ANTOK, setelah itu saksi HARIANTO Alias ANTOK memberikan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa atas jasanya menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama saksi H. TASARUDIN) mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menebus kan / membeli kembali laptop tersebut dengan alasan pemilik laptop (saksi JUAINI WAJDI) akan menebus laptop tersebut melalui saksi H.TASARUDIN. Untuk itu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menemui saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI di rumahnya di Dusun Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk menebus / membeli kembali laptop dan charger tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan laptop dan charger tersebut ke saksi HARIANTO Alias ANTOK dan saksi H.TASARUDIN;

- Bahwa saksi H.TASARUDIN selanjutnya meminta tebusan untuk laptop tersebut ke saksi JUAINI WAJDI sebesar Rp.3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditolak. Setelah itu saksi JUAINI WAJDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri – Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “menjual” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi -saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan satu Sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi HARIANTO Alias ANTOK telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch dan 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio dari dalam sebuah rumah di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi JUAINI WAJDI;
- Bahwa selanjutnya saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama dengan saksi TAISAR AGUS SUPRIADI Alias TESAR membawa laptop dan charger tersebut ke rumah Terdakwa untuk dijual / digadai, akan tetapi Terdakwa tidak punya uang. Untuk itu saksi HARIANTO Alias ANTO kemudian meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli / menerima gadai laptop tersebut sambil menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menjual laptop tersebut ke saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa serahkan ke saksi HARIANTO Alias ANTOK, setelah itu saksi HARIANTO Alias ANTOK memberikan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa atas jasanya menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi HARIANTO Alias ANTOK bersama saksi H. TASARUDIN) mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menebus kan / membeli kembali laptop tersebut dengan alasan pemilik laptop (saksi JUAINI WAJDI) akan menebus laptop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi H.TASARUDIN . Untuk itu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menemui saksi PANDI WILANTARA Alias PANDI di rumahnya di Dusun Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk menebus / membeli kembali laptop dan charger tersebut sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan laptop dan charger tersebut ke saksi HARIANTO Alias ANTOK dan saksi H.TASARUDIN;

- Bahwa saksi H.TASARUDIN selanjutnya meminta tebusan untuk laptop tersebut ke saksi JUAINI WAJDI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditolak. Setelah itu saksi JUAINI WAJDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri – Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal nya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ketiga sehingga dengan terpenuhinya unsur ketiga maka unsur pertama yaitu “Unsur Barang siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar

Halaman 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 646/Pid.B/2019/PN Mtr



sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch,
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio,

Karena masih digunakan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada untuk dijadikan bukti dalam perkara an. Terdakwa HARIANTO Alias ANTOK

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan nya

Hal- hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di sidang
3. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suhariadi Alias Ancung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio Flip warna silver ukuran 14 inch

- dan 1 (satu) buah charger laptop warna hitam merk Sony Vaio

Digunakan sebagai barang bukti perkara lain an. Terdakwa Harianto Alias Antok;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami: Yuli Atmaningsih, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Didiek Jatmiko, S.H.,M.H. dan I Wayan Sugiartawan, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Nurdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didiek Jatmiko., S.H. M.H

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana